



**P U T U S A N**  
**Nomor 61/Pid.B/LH/2018/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JURI Bin (Alm) SUTARJI;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 7 Januari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat Tinggal : Ds.Pasedan Rt. 001 Rw.002 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Kelas empat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Pebruari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Pebruari 2018 s/d tanggal 9 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 18 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 7 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak nya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor B-43/0.3.21/Ep.2/04/2018, Tanggal 2 Mei 2018 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 61/Pid.B/LH/2018/PN Rbg Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 61/Pid.B/LH/2018/PN Rbg Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama JURI Bin (Alm) SUTARJI beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Nomor REG. PERK: PDM- 12 /R.Bang/Ep.2/04/2018, yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2018, yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JURI Bin (Alm) SUTARJI, bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan / di sekitar kawasan hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JURI Bin (Alm) SUTARJI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang Kayu Jati dengan ukuran panjang 200 Cm (dua ratus centimeter), lebar 16 Cm (enam belas centimeter) dan dan tebal 12 Cm (dua belas centimeter).

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya dalam hal ini Negara Cq. BKPH  
Demaan KPH Mantingan.**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg



- 1 (satu) bilah kapak.

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa JURI Bin (Alm) SUTARJI, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 17.15 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Hutan Petak 79 RPH Pasedan, BKPH Medang, KPH Mantingan, Desa Pasedan Kec. Bulu Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju ke Hutan yang terletak di Ds. Pasedan Kec. Bulu dengan membawa alat berupa kapak yang berganggang dari Kayu yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah sebelumnya. Setelah sampai di Kawasan hutan yang menjadi tujuan yaitu di petak 79 RPH Pasedan , BKPH Medang, KPH Mantingan turut Desa Pasedan Kec. Bulu , selanjutnya Terdakwa mencari dan memilih pohon yang masih berdiri dan yang akan ditebang, setelah dapat kemudian ditebang oleh Terdakwa menjadi balok , setelah selesai sekira pukul 17.15 Wib dan kayu jati tersebut Terdakwa bawa dengan cara dipanggul namun ketika berjalan



sekitar 50 (lima puluh) meter dari penebangan kayu jati, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas perhutani beserta barang buktinya, kemudian dibawa ke Polres Rembang untuk Proses Selanjutnya.

Bahwa Terdakwa menebang Kayu jati tersebut dilakukan tanpa / tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun Perum Perhutani KPH Mantingan Selaku Pengelola Hutan Negara;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Kayu Jati hasil hutan tersebut digunakan untuk membuat pintu rumah milik Terdakwa.

Bahwa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi/balok yang dijadikan barang bukti berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut dengan ukuran :

- Ukuran panjang 200 cm (dua ratus centimeter), lebar 16 Cm (enam belas centimeter) dan tebal 12 Cm (dua belas centimeter).
- 1 (satu) buah kapak.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara dalam hal ini Perhutani KPH Mantingan Rembang, menderita Kerugian tunggak jati senilai Sekitar Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) dan kerugian nilai kayu sebesar Rp73.305,00 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian KPH Mantingan sebesar Rp1.175.305,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah) sesuai dengan SK DIR no. 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa JURI Bin (Alm) SUTARJI, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 17.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Hutan Petak 79 RPH Pasedan, BKPH Medang, KPH Mantingan, Desa Pasedan Kec. Bulu Kab. Rembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg



*perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / di sekitar kawasan hutan,*  
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju ke Hutan yang terletak di Ds. Pasedan Kec. Bulu dengan membawa alat berupa kapak yang berganggang dari Kayu yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah sebelumnya. Setelah sampai di Kawasan hutan yang menjadi tujuan yaitu di petak 79 RPH Pasedan , BKPH Medang, KPH Mantingan turut Desa Pasedan Kec. Bulu , selanjutnya Terdakwa mencari dan memilih pohon yang masih berdiri dan yang akan ditebang, setelah dapat kemudian ditebang oleh Terdakwa menjadi balok , setelah selesai sekira pukul 17.15 Wib dan kayu jati tersebut Terdakwa bawa dengan cara dipanggul namun ketika berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari penebangan kayu jati, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas perhutani beserta barang buktinya, kemudian dibawa ke Polres Rembang untuk Proses Selanjutnya.

Bahwa Terdakwa menebang Kayu jati tersebut dilakukan tanpa / tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun Perum Perhutani KPH Mantingan Selaku Pengelola Hutan Negara.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Kayu Jati hasil hutan tersebut digunakan untuk membuat pintu rumah milik Terdakwa.

Bahwa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi/balok yang dijadikan barang bukti berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut dengan ukuran :

- Ukuran panjang 200 cm (dua ratus centimeter), lebar 16 Cm (enam belas centimeter) dan tebal 12 Cm (dua belas centimeter).
- 1 (satu) buah kapak.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara dalam hal ini Perhutani KPH Mantingan Rembang, menderita Kerugian tunggak jati senilai Sekitar Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) dan kerugian nilai kayu sebesar Rp73.305,00 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian KPH Mantingan sebesar Rp1.175.305,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah) sesuai dengan SK DIR no. 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.**

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

**1. ALI KANABI bin JUPRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa JURI Bin (Alm) SUTARJI;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penebangan kayu di hutan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018, kira-kira Pukul 17.15 Wib di hutan Negara petak 79 RPH Pasedan BKPH Mantingan turut Desa Pasedan Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang;
- Bahwa awal mulanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini awalnya kami satu tim terdiri 3 (tiga) orang, yaitu Saksi sendiri, Bambang Riyanto dan Hariyanto seperti biasa melakukan patrol rutin di seluruh wilayah hutan di KPH Mantingan, sesampainya di petak 79 RPH Pasedan BKPH Medang, KPH Mantingan turut Desa Pasedan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang kami mendengar ada seseorang sedang memacok kayu, kemudian kami mendekati ternyata benar ada orang memacok kayu kemudian kami tangkap dan kami amankan orang tersebut beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah kapak dan 1 (satu) batang kayu jati, kemudian pelaku dan barang buktinya kami serahkan ke Polres Rembang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa waktu ditangkap posisi Terdakwa baru selesai menebang kayu dan kayunya di sandarkan kemudian Terdakwa mau mencari kayu lagi terus kami tangkap;
- Bahwa waktu mencuri Terdakwa sendirian tidak ada temannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kayu akan digunakan untuk tiang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu dengan menggunakan kapak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KPH Mantingan mengalami kerugian untuk tunggaknya sebesar Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) dan untuk nilai kayu sebesar Rp73.305,00

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg



(tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah), jadi total kerugian seluruhnya sebesar Rp1.175.305,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah);

- Bahwa Kayu tersebut tahun tanam tahun 2007;
- Bahwa Kayu bisa ditebang kira-kira harus berumur 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa ini belum pernah dihukum;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi penebang kira-kira satu kilometer;
- Bahwa Terdakwa dalam menebang kayu tidak ada ijinnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Ahli SUDARYONO bin SUBEJI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa JURI Bin (Alm) SUTARJI;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai ahli terkait dengan adanya penebangan kayu didalam hutan, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018, kira-kira pukul 17.15 Wib di hutan Negara petak 79 RPH Pasedan BKPH Mantingan turut Desa Pasedan Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang;
- Bahwa ukuran kayu yang di tebang Terdakwapanjang 200 Cm (dua ratus centi meter) lebar 16 Cm (enam belas centi meter, dan tebal 12 Cm (dua belas centi meter);
- Bahwa ciri-ciri kayu jati hutan yaitu pori-pori kayu kecil, warna teras kayu jati coklat tua, gubal kayu lebih tipis (yang berwarna putih di bawah kulit kayu), dan kalau kayu jati kampong atau kayu jati rakyat cirri-cirinya pori-porinya lebih besar, warna teras kayu jati kusam/coklat muda, gubal kayu lebih tebal (yang berwarna putih di bawah kulit kayu);
- Bahwa Tugas Saksi adalah sebagai penguji madya di KPH Mantingan adalah melakukan pengukuran dan pengujian kayu hasil hutan, menentukan jenis kayu, sortimen, ukuran volume, mutu kayu dan status kayu;
- Bahwa dalam menguji kayu Saksi tidak menggunakan alat, itu bisa dilihat dengan kasat mata;
- Bahwa Terdakwa dalam menebang kayu tidak ada ijinnya;
- Bahwa dalam menebang kayu harus ada ijinnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa volume kayu yang ditebang oleh Terdakwa ini total jumlah kubikasi/volume totan 0,0384 M3;
  - Bahwa akibat dari penebangan tersebut pengaruhnya, kalau penebangan banyak dapat mengakibatkan erosi dan bisa merusak lingkungan;
  - Bahwa untuk bisa mengetahui umur kayu bisa dilihat dari lingkaran kayu;
  - Bahwa waktu itu posisi kayu yang di tebang Terdakwaposisinya ada di lereng;
  - Bahwa prosedur pembelian kayu jati hutan bisa sistim kontrak yaitu mengajukan permohonan ke direksi/kepala unit perhutani Semarang, atau bisa sistim lelang yaitu pembeli bisa mengikuti lelang yang dilaksanakan Perhutani, pembelian langsung yaitu pembeli dapat langsung membeli ke KBM (Kesatuan Binis Mandiri) pemasaran kayu, atau pembelian secara online;
  - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi penebanganj araknya kira-kira satu kilometer;
  - Bahwa kayu bisa ditebang kalau sudah berumur antara 50 (lima puluh) tahun samapai 60 (enam puluh) tahun;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan TerdakwaJURI Bin (Alm) SUTARJI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwapernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwaberikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penebangan kayu didalam hutan tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018, kira-kira Pukul 17.15 Wib di hutan Negara petak 79 RPH Pasedan, BKPH Medang, KPH Mantingan turut Desa Pasedan Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Pebruari 2018 kira-kira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke hutan yang terletak di Desa Pasedan Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang dengan membawa alat berupa kapak yang bergagang kayu, setelah sampai di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan Negara petak 79 RPH Pasedan, BKPH Medang, KPH Mantingan turut Desa Pasedan Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, kemudian Terdakwamencari dan memilih pohon yang masih berdiri, setelah dapat Terdakwamelakukan penebangan dan kemudian Terdakwapacok berbentuk balok, setelah selesai kira-kira Pukul 17.15 Wib kayu jati Terdakwabawa dengan Terdakwapanggul namun kira-kira berjalan 50 (lima puluh) meter dari tempat penebangan Terdakwaditangkap dan dibawa oleh petugas perhutani beserta kayu jati yang Terdakwa bawa dan kapak Terdakwa, setelah itu Terdakwadiamankan oleh petugas perhutani dan di serahkan ke Polres Rembang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwadengan lokasi penebangan jaraknya kira-kira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwamelakukan penebangankira-kira 10 (sepuluh) menit sudah selesai;
- Bahwa Terdakwamenebang kayusendirian;
- Bahwa kayu tersebut milik Negara;
- Bahwa Terdakwamengambil kayu jati tersebut tidak ada ijinnya;
- Terdakwamengambil kayu untuk Terdakwagunakan untuk membuat pintu rumah, karena rumah Terdakwabelum ada pintunya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwapernah mengambil 1 (satu) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tani, ikut mengelola sawahnya orang;
- Bahwa kapak tersebut adalah Milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwamelakukan itu, tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 Cm (dua ratus centi meter) lebar 16 Cm (enam belas centi meter) dan tebal 12 Cm (dua belas centi meter);
- 1 (satu) buah kapak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut Para Saksidan Terdakwamengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan berita acara pemeriksaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018, kira-kira Pukul 17.15 Wib Terdakwa ditangkap karena telah menebang kayu didalam kawasan hutan negara petak 79 RPH Pasedan, BKPH Medang, KPH Mantingan turut Desa Pasedan Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa benar, saat ditangkap oleh Saksi ALI KANABI bersama rekannya Bambang Riyanto dan Hariyanto saat itu Terdakwadalam posisi baru selesai menebang kayu dan kayunya di sandarkan kemudian Terdakwa mau mencari kayu lagi;
- Bahwa benar, volume kayu yang ditebang oleh Terdakwa ini total jumlah kubikasi/volume total 0,0384 M3;
- Bahwa benar, Terdakwa menebang kayu tersebut dengan mempergunakan alat berupa kapak milik Terdakwad dan kayu tersebut kemudian Terdakwapacok berbentuk balok dan setelah selesai kira-kira Pukul 17.15 Wib kayu jati Terdakwabawa dengan Terdakwapanggul namun kira-kira berjalan 50 (lima puluh) meter dari tempat penebangan Terdakwaditangkap dan dibawa oleh petugas perhutani;
- Bahwa benar, kayu yang ditebang oleh Terdakwaadalah milik perhutani dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwadengan lokasi penebangan jaraknya kira-kira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa menebang kayu akan Terdakwa gunakan untuk membuat pintu rumah, karena rumah Terdakwa belum ada pintunya;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang melakukan penebangan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KPH Mantingan mengalami kerugian untuk tunggaknya sebesar Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) dan untuk nilai kayu sebesar Rp73.305,00 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah), jadi total kerugian seluruhnya sebesar Rp1.175.305,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu diatur dan diancam Pasal 82

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan atau Kedua diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwadrat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Alternatif kedua Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa JURI Bin (Alm) SUTARJI lebih tepat dikenakan dakwaan Alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif kedua Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;**
- 3. Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan;**

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai



Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai Subyek Hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu JURI Bin (Alm) SUTARJI yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa LASMIN Bin KARNO sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menebang kayu didalam kawasan hutan negara petak 79 RPH Pasedan, BKPH Medang, KPH Mantingan turut Desa Pasedan Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang dan Terdakwa menebang kayu tersebut dengan mempergunakan alat berupa kapak kemudian Terdakwa memotong kayu tersebut berbentuk balok;

Menimbang, bahwa kayu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membuat pintu rumah, karena rumah Terdakwa belum ada pintunya;

Menimbang, bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah milik perhutani dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa menebang pohon kayu jati tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang serta pihak perhutani

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg



menerangkan tidak pernah mengeluarkan ijin kepada Terdakwa untuk menebang pohon kayu jati tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut KPH Mantingan mengalami kerugian untuk tunggaknya sebesar Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) dan untuk nilai kayu sebesar Rp73.305,00 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah), jadi total kerugian seluruhnya sebesar Rp1.175.305,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah);, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa menebang kayu tersebut seorang diri dan kayu tersebut juga Terdakwa panggul sendiri karena Terdakwa bertempat tinggal disekitar kawasan hutan yaitu jarak antara rumah Terdakwadengan lokasi penebangan jaraknya kira-kira 1 (satu) kilometer, sehingga unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kedua telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwaoleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwatelah merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak;
- Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

Halaman 14dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JURI Bin (Alm) SUTARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Perseorangan Yang Bertempat Tinggal didalam atau Disekitar Kawasan Hutan*;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JURI Bin (Alm) SUTARJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 200 Cm (dua ratus centi meter) lebar 16 Cm (enam belas centi meter) dan tebal 12 Cm (dua belas centi meter).
- Dikembalikan kepada Negara Cq. PERUM PERHUTANI KPH Mantingan-Rembang;**
- 1 (satu) buah kapak;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami DZULKARNAIN, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ERI SUTANTO, SH dan DINA PUSPASARI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 6 Juni 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIROT VIRIYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dengan dihadiri oleh DIDIK SETYAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERI SUTANTO, SH.

DZULKARNAIN, SH., MH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DINA PUSPASARI,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**SIROT VIRIYANTO,SH.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)